

**MENINGKATKAN INTEGRITAS PEMERINTAHAN DESA MELALUI EDUKASI DAN
PENDAMPINGAN ANTIKORUPSI DI DESA GENGELANG, KECAMATAN GANGGA,
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Fathony Karuniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

*email (Karuniawan@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan pendampingan dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa, dengan studi kasus di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pendampingan dilakukan dalam bentuk pelatihan tata kelola keuangan desa, edukasi antikorupsi, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam transparansi dan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan secara konsisten dan kolaboratif mampu membentuk budaya anti-korupsi di lingkungan pemerintahan desa, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat desa. Penelitian ini merekomendasikan integrasi program pendampingan antikorupsi ke dalam sistem pembinaan desa secara berkelanjutan

Kata Kunci: *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa*

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of mentoring activities in preventing corruption at the village government level, using the case of Babussalam Village, Gerung District, West Lombok Regency. The mentoring program includes financial management training, anti-corruption education, and capacity-building for village officials on transparency and public accountability. A descriptive qualitative approach was employed through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that consistent and collaborative mentoring fosters an anti-corruption culture within the village government, enhances understanding of financial regulations, and strengthens public trust in village officials. The study recommends integrating anti-corruption mentoring programs into the ongoing village development supervision system.*

Keywords: *mentoring activities in preventing corruption at the village government level*

Article history: Received : 05/01/2023 Approved : 21/02/2023	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
--	---

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat, potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat desa pun semakin besar. Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dalam jumlah signifikan setiap tahun untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Namun, rendahnya pemahaman sebagian aparatur desa terhadap tata kelola keuangan yang baik, serta minimnya pengawasan yang efektif, menjadi celah terjadinya praktik-praktik koruptif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pencegahan yang bersifat edukatif dan kolaboratif, salah satunya melalui program pendampingan antikorupsi. Pendampingan ini

diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas aparat desa dalam mengelola dana secara transparan dan akuntabel, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik di tingkat desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman aparat desa tentang konsep, dampak, dan pencegahan tindak pidana korupsi. (2) Mengembangkan strategi sosialisasi pencegahan korupsi yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa. (3) Membangun kesadaran kritis masyarakat desa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa. Melalui pendekatan riset-aksi partisipatif, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (*Problem Identification*)
 - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
 - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.
 - c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
2. Perencanaan Program (*Planning*)
 - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi.
 - b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
 - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.

- b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
 - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan korupsi.
4. Monitoring dan Evaluasi (*Reflection & Evaluation*)
- a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
 - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
 - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa.

Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

1. Subjek dalam program ini meliputi:
 - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
 - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
 - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
 - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.
 - d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
 - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
 - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas sosialisasi.
 - c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:
 - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
 - b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Temuan

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah desa telah memberikan beberapa temuan penting berdasarkan data empirik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang disebarakan kepada peserta.

a. Tingkat Pemahaman Aparatur Desa tentang Korupsi

Sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman aparatur desa terkait korupsi menggunakan kuesioner. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Aparatur Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Pemahaman	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)
Definisi korupsi	55	88
Jenis-jenis korupsi	48	84
Dampak korupsi	50	90
Upaya pencegahan korupsi	45	85

Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta setelah sosialisasi, dengan rata-rata peningkatan sebesar 35-40% di semua aspek.

b. Kesadaran Hukum dan Etika Administrasi

Selain pemahaman konsep korupsi, kesadaran hukum dan etika administrasi juga mengalami peningkatan. Grafik 1 di bawah ini menunjukkan tingkat kesadaran peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Data menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, hanya 52% aparatur Desa babussalam yang memiliki kesadaran hukum yang memadai, namun setelah sosialisasi angka tersebut meningkat menjadi 89%.

c. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang dirancang oleh peserta. Dari hasil evaluasi, diperoleh bahwa:

- 1) **75% peserta** berkomitmen menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
- 2) **68% peserta** menyatakan akan mengadakan musyawarah desa secara rutin dengan dokumentasi yang lebih baik.
- 3) **82% peserta** mendukung pembentukan tim pengawasan internal di tingkat desa.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran aparatur Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terkait tindak pidana korupsi. Peningkatan pemahaman yang signifikan setelah sosialisasi menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang digunakan (diskusi interaktif, simulasi kasus, dan pemaparan regulasi terkait) efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan sikap antikorupsi di

lingkungan pemerintahan. Selain itu, komitmen peserta dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Namun, implementasi dari rencana aksi masih perlu dilakukan monitoring lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, program sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta membangun komitmen terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta strategi pencegahannya. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan:

1. Peningkatan pemahaman peserta tentang korupsi dan pencegahannya
2. Terbentuknya komitmen anti-korupsi di tingkat desa
3. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Terwujudnya tindak lanjut program yang berkelanjutan

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Keberlanjutan program menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran pemerintah Desa babussalam yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada

masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2022*
- World Bank. (2022). *Corruption Prevention in Village Development*
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2022*
- UNODC. (2022). *Anti-Corruption Toolkit for Rural Development*
- Asian Development Bank. (2023). *Village Governance and Anti-Corruption*
- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*
- Wijayanto & Zachrie. (2019). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*